


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 120 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Juli 2021

TENTANG : PENETAPAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT LEMBAGA  
PEMANGKU TANAH ADAT  
POMPARAN OMPU RAJA ULOSAN  
SINAGA BORU, BERE/IBEBERE  
BANEARA DESA PARTUNGKO  
NAGINJANG KECAMATAN HARIAN  
KABUPATEN SAMOSIR

PETA WILAYAH ADAT LEMBAGA PEMANGKU TANAH ADAT POMPARAN OMPU  
RAJA ULOSAN SINAGA BORU, BERE/IBEBERE BANEARA DESA PARTUNGKO  
NAGINJANG KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR



- KETUJUH** : Pemanfaatan tanah ulayat oleh badan hukum atau perorangan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dapat dilakukan setelah memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah sesuai kewenangannya.
- KEDELAPAN** : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 13 Juli 2021



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Camat Harian;
8. Kepala Desa Partungko Naginjang;
9. Arsip.

8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
12. Keputusan Bupati Samosir Nomor 206 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Samosir;

Memperhatikan : Pengumuman Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Samosir Nomor: 3176/PMHA/IX/2019 tentang hasil verifikasi dan validasi permohonan Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tanggal 30 September 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimasud pada Diktum KESATU seluas  $\pm$  7.702 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Lumban Batu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga Sitinjak.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Batu Magulang Kawasan Hutan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Tanaman Industri dan Kawasan Lindung.

- KETIGA : Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memuat pola ruang pemanfaatan lahan, tercantum pada peta dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berada pada kawasan hutan negara atau wilayah yang berada pada kewenangan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi, kewenangan Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir untuk mengatur pemanfaatan wilayah adat hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Masyarakat Hukum Adat Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir wajib mempertahankan fungsi dan pemanfaatan wilayah adat sesuai dengan peruntukannya dan apabila akan dilakukan perubahan fungsi dan pemanfaatan wilayah adat hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masyarakat Hukum Adat Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir wajib menghormati Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk dalam tanah ulayat oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

**PETA RENCANA PEMANFAATAN LAHAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT  
POMPARAN RAJA OPPU ULOSAN BINAGI  
HUTA BANIARA  
DESA PARTUNGKONAGINJANG  
KECAMATAN HARIAN  
KABUPATEN SAMOSIR**


SKALA 1 : 50 000



**LEGENDA**

- SMP 3 Haran
- SDNS Pangtongkonjing
- Kantor Desa
- Jalan Desa
- Sungai Hutan
- Sungai Perairan
- Lse Renan
- Jalan TPL
- Jalan Usaha Tani
- Jalan Desa
- Jalan Negara
- Jalan Tye Pangkutan
- Aek Manurek
- Batas Luar
- Kawasan Pemukiman Baru
- Laha Mite HKEP
- Slongtonggi
- Tombak Raja
- Sawah zaman dulu
- Pukampungan (Jual)Perladangan Bersama
- Pankurinjoran
- Pargadangan
- Parboyonan
- Jampaar (Peternakan)
- Kawasan Hutan
- AR
- AP
- HL
- HP

**Keterangan :**  
 Rencana Pemanfaatan Lahan ini Terbagi 2 yaitu  
 1. Kawasan Lindung (Tombak Raja) seluas 2.127 Ha  
 2. Kawasan Budaya (Pargadangan, Peternakan, Perkebunan, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Pemukiman seluas 5.575 Ha



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 128 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
LEMBAGA PEMANGKU TANAH ADAT POMPARAN OMPU RAJA ULOSAN SINAGA  
BORU, BERE/IBEBERE BANEARA DESA PARTUNGKO NAGINJANG  
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat hukum Adat dan wilayah adatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Lembaga Pemangku Tanah Adat Pomparan Ompu Raja Ulosan Sinaga Boru, Bere/Ibebere Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);